



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIDAHU KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	WULAN AULIA PUTRI	CIDAHU	BABAKANPARI	KP. POJOK RT/RW 001/005
2	MOCH ANDI GUMELAR BAGUSTIAN	CIDAHU	BABAKANPARI	KP. PASIR DALEM RT/RW 002/002
3	AMIN BUNYAMIN	CIDAHU	BABAKANPARI	KP. BABAKAN PARI RT/RW 004/002
4	BRATA KUSUMAH, SE	CIDAHU	CIDAHU	KP. NANGKA BEURIT RT/RW 006/004
5	RAHMAT HIDAYAT	CIDAHU	CIDAHU	KP. JABON MANGLID RT/RW 003/006
6	MUHAMAD SOLEH	CIDAHU	CIDAHU	KP. CIKAREO RT/RW 003/005
7	UJANG CECEP	CIDAHU	GIRIJAYA	KP. CIDADAP RT/RW 001/002

8	PANJI ANOM PRIBADI	CIDAHU	GIRIJAYA	KP. CIDADAP RT/RW 002/002
9	M AZIS TALIB	CIDAHU	GIRIJAYA	KP. JABON II RT/RW 008/003
10	HARDIANSYAH	CIDAHU	JAYABAKTI	KP. SALAGADOG RT/RW 002/005
11	YAYAN SURYANA	CIDAHU	JAYABAKTI	KP. BABAKAN JAMPANG RT/RW 006/009
12	RUDI MALIK	CIDAHU	JAYABAKTI	KP. CIKALONG RT/RW 003/001
13	IMAM AFANDI	CIDAHU	PASIRDOTON	KP. CIPANAS RT/RW 005/003
14	DIDA SUHADA	CIDAHU	PASIRDOTON	KP. CIPANAS RT/RW 004/003
15	AGUS UMAR HIDAYAT	CIDAHU	PASIRDOTON	KP. PASIRDOTON RT/RW 002/001
16	JAKA ROSADI	CIDAHU	PONDOKKASO TENGAH	KP. KERENCENG RT/RW 001/004
17	MUHAMMAD NURDIN HADI MUJIBUL FATAH	CIDAHU	PONDOKKASO TENGAH	KP. KERENCENG RT/RW 001/004
18	JAMALUDIN	CIDAHU	PONDOKKASO TENGAH	KP. TAPOS RT/RW 005/002

19	JUMINGIN	CIDAHU	PONDOKKASO TONGGOH	KP. PODOKKASO RT/RW 010/003
20	ADE MUHTAR SOLIHIN	CIDAHU	PONDOKKASO TONGGOH	KP. PAPISANGAN RT/RW 017/005
21	FEBI PRAYOGA	CIDAHU	PONDOKKASO TONGGOH	KP. PODOKKASO RT/RW 017/005
22	UJANG ABDUSSALAM	CIDAHU	TANGKIL	KP. CIDAHU WETAN RT/RW 007/003
23	AGUS ROMLI	CIDAHU	TANGKIL	KP. CISEKE RT/RW 022/006
24	DEDE LUTPI	CIDAHU	TANGKIL	KP. CIDAHU TONGGOH RT/RW 010/003

Untuk **SALINAN** yang Sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN